



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogramsecara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Kota Mataram, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerahtentang penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Kota Mataram adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Mataram dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Mataram yang di tandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Mataram.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Kota Mataram yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kota Mataram, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Mataram sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram, yang selanjutnya disebut TKPK Kota Mataram adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Mataram yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Mataram di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. Partisipatif;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Keadilan; dan
- e. Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Mataram berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Kota Mataram.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin, berhak:

- a. atas terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. atas pelayanan kesehatan;
- c. atas pelayanan pendidikan;
- d. atas pekerjaan dan berusaha;
- e. atas terpenuhinya kebutuhan tanah/perumahan;

- f. atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 6

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Kota Mataram, Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Mataram, berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram.
- (3) Upaya Pemerintah Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Kota Mataram.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 9

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. identifikasi;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Mataram berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Kota Mataram secara periodik.
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 11

- (1) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (7) Tata cara penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

Pasal 13

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, di lakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD yang terkait.
- (3) Pemerintah Kota Mataram wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Mataram di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan terdiri, dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 16

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;

- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 17

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. penurunan angkakematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Kota Mataram untuk keluarga miskin;
 - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - g. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Kota Mataram.
 - (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangankemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kota Mataram dan Swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Kota Mataram memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan/atau program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Kota Mataram memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 23

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 24

Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan

- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 25

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Kota Mataram untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Mataram maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 26

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB V

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 27

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan Kota Mataram, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Kota Mataram yang kekurangan makan;
 - b. penurunan/pengurangan kekurangan gizi pada balita;
 - c. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah dan/atau pemerintah Kota Mataram;
 - d. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama;
 - e. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah.
 - f. perwujudan iklim investigasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor;

- g. pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - h. pendataan penduduk miskin Kota Mataram yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 28

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya Pemerintah Kota Mataram dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kota Mataram.

BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MATARAM

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, dibentuk TKPK Kota Mataram.
- (2) TKPK Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPK Melaksanakan Rapat koordinasi dengan DPRD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) TKPK Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari unsur Pemerintah Kota Mataram, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 31

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan Pasal 30, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.
- (2) TKPK Kota Mataram dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SKPD sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Mataram di bidang penanggulangan kemiskinan,
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD.
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penysusunan rancangan RKPD.
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD, dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Kota Mataram bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kota Mataram dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Mataram;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Propinsi.

Pasal 32

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kota Mataram ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Mataram membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 34

TKPK Kota Mataram melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 35

TKPK Kota Mataram menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangankemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. APBD Kota Mataram; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Mataram, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangankemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diselenggarakan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kota Mataram.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MATARAM

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warganegara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangankemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kota Mataram yang menangani penanggulangankemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kota Mataram dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Kota Mataram tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penaggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud terpenuhinya kebutuhan tanah adalah hak wargamiskin untuk memperoleh kesempatan menggarap tanah pertanian/perkebunan/tambak. Selain itu juga kesempatan untuk memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, antara lain berupatanah kapling siap bangun dan sejenisnya.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Situasi dan kondisi tertentu antara lain adanya bencana alam, terjadi kerusakan yang mengakibatkan rusaknya hak warga miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar warga miskin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
-